



SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PROGRAM PAHLAWAN EKONOMI NUSANTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa negara menjamin warga negara untuk dapat mewujudkan kehidupan yang sejahtera melalui pengembangan kemampuan sosial ekonomi yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk membangun, mempertahankan, dan mengembangkan kemampuan sosial ekonomi keluarga miskin, kelompok rentan, orang tidak mampu, dan/atau orang yang mengalami risiko sosial dengan memanfaatkan aset, potensi diri, dan potensi lokal, perlu upaya pemberdayaan melalui program pahlawan ekonomi nusantara;
- c. bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Program Pahlawan Ekonomi Nusantara;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
7. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PROGRAM PAHLAWAN EKONOMI NUSANTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Program Pahlawan Ekonomi Nusantara yang selanjutnya disebut Program PENA adalah kegiatan membangun jiwa kewirausahaan, meningkatkan kemampuan berwirausaha keluarga miskin, kelompok rentan, kelompok terpendek, dan/atau korban bencana.
2. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan, dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
3. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
4. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa kepada keluarga, dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap Risiko Sosial.
5. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga atau seseorang yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial.
6. Bank/Pos Penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung dana belanja Bantuan Sosial yang akan disalurkan kepada KPM.
7. Pusat Kendali adalah sistem terpadu berbasis teknologi informasi di lingkungan Kementerian Sosial dalam pengumpulan permasalahan, penanganan kasus, pemberian perintah, pergerakan sumber daya, pengendalian pelaksanaan perintah, media koordinasi,

- dan pelaporan untuk respon cepat penanganan masalah sosial.
8. Berdikari adalah keluarga atau seseorang yang mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dan tidak bergantung pada bantuan orang lain.
 9. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial.
 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Program PENA dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap Bantuan Sosial melalui usaha yang berkelanjutan.

Pasal 3

Program PENA bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pendapatan KPM untuk kesejahteraan keluarga; dan
- b. meningkatkan kemampuan sosial ekonomi KPM secara Berdikari.

Pasal 4

- (1) Sasaran Program PENA diberikan kepada perseorangan atau keluarga yang memiliki kriteria masalah sosial:
 - a. kemiskinan;
 - b. kerentanan;
 - c. keterpencilan; dan/atau
 - d. korban bencana.
- (2) Sasaran Program PENA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- (3) Sasaran utama Program PENA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada KPM yang telah memiliki:
 - a. kesiapan untuk Berdikari;
 - b. potensi berkembang;
 - c. semangat untuk meningkatkan kesejahteraan; dan/atau
 - d. kriteria lain yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

Pasal 5

- (1) Bentuk bantuan Program PENA terdiri atas:
 - a. bantuan usaha;
 - b. pelatihan; dan/atau
 - c. pendampingan.
- (2) Batas nilai bantuan usaha Program PENA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh direktorat jenderal yang membidangi:
 - a. pemberdayaan sosial;
 - b. rehabilitasi sosial; dan/atau
 - c. perlindungan dan jaminan sosial.

BAB II MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM PENA

Pasal 6

- (1) Mekanisme Program PENA dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. asesmen;
 - b. penyusunan proposal;
 - c. penetapan;
 - d. pelaksanaan; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk seluruh bentuk bantuan Program PENA.

Pasal 7

- (1) Asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan untuk mengetahui kelayakan calon KPM Program PENA.
- (2) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui:
 - a. kesesuaian antara minat, kemampuan diri, dan sumber daya;
 - b. potensi untuk berkembang; dan/atau
 - c. kebutuhan usaha atau bekerja.
- (3) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendamping sosial.
- (4) Asesmen dilaksanakan menggunakan teknologi informasi yang disediakan oleh unit kerja yang membidangi data dan informasi kesejahteraan sosial.

Pasal 8

- (1) Penyusunan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan setelah calon KPM dinyatakan lulus asesmen.
- (2) Penyusunan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan calon KPM dengan didampingi oleh pendamping sosial.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat rencana usaha dan rencana anggaran biaya.
- (4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan ditelaah oleh tim pengkaji.

Pasal 9

Tim pengkaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 10

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c dilaksanakan terhadap proposal yang dinyatakan layak oleh tim pengkaji.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kuasa pengguna anggaran pada direktorat jenderal yang membidangi pemberdayaan sosial.

Pasal 11

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan dengan pemberian bantuan Program PENA.

Pasal 12

Bantuan Program PENA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan sesuai dengan proposal yang telah disetujui oleh tim pengkaji.

Pasal 13

- (1) Pemberian bantuan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan dengan bekerja sama dengan Bank/Pos Penyalur.
- (2) Bank/Pos Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
 - b. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
 - c. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;
 - d. PT Bank Syariah Indonesia Tbk; dan/atau
 - e. PT Pos Indonesia (Persero).

Pasal 14

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan berwirausaha KPM Program PENA.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit dalam bentuk:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. supervisi usaha; dan/atau
 - c. promosi usaha.

Pasal 15

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan kepada KPM Program PENA untuk penguatan usaha KPM Program PENA.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pemberian akses KPM Program PENA kepada mitra dalam rangka pengembangan usaha.

Pasal 16

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilaksanakan untuk:
 - a. mengukur kesinambungan peningkatan kesejahteraan KPM Program PENA;
 - b. mengukur efektifitas Program PENA; dan
 - c. merumuskan aksi koreksi atas pelaksanaan Program PENA.
- (2) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh direktorat jenderal yang membidangi:
 - a. pemberdayaan sosial;
 - b. rehabilitasi sosial; dan/atau
 - c. perlindungan dan jaminan sosial.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan Program PENA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB III PENDAMPINGAN PROGRAM PENA

Pasal 18

- (1) Pendampingan Program PENA dilaksanakan oleh direktorat yang membidangi Program PENA sesuai dengan sasaran program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Dalam melaksanakan pendampingan Program PENA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direktorat yang membidangi Program PENA dibantu oleh pendamping sosial.

Pasal 19

Pendamping sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) paling sedikit memiliki tugas:

- a. melakukan asesmen terhadap calon KPM Program PENA;
- b. mendampingi calon KPM Program PENA dalam menyusun proposal yang berisi rencana usaha dan rencana anggaran biaya;
- c. mendampingi KPM Program PENA dalam pencairan bantuan Program PENA;
- d. mendampingi KPM Program PENA dalam membelanjakan bantuan Program PENA sesuai dengan proposal yang telah disetujui;
- e. mendampingi KPM Program PENA dalam menyusun laporan pertanggungjawaban bantuan Program PENA; dan
- f. membantu melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program PENA.

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, pendamping sosial diberikan peningkatan kapasitas.
- (2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. seminar;
 - c. *workshop*;
 - d. studi banding; dan/atau
 - e. bimbingan teknis.
- (3) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kementerian Sosial.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendampingan Program PENA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB IV PENGADUAN

Pasal 22

- (1) Pengaduan pelaksanaan Program PENA dibentuk untuk menjamin prinsip keterbukaan dan akuntabilitas program kepada masyarakat.
- (2) Pengaduan pelaksanaan Program PENA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh individu, kelompok, atau lembaga.
- (3) Pengaduan pelaksanaan Program PENA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. Pusat Kendali;
 - b. sistem pengelolaan pengaduan layanan publik nasional layanan aspirasi dan pengaduan *online* masyarakat.
 - c. dinas sosial daerah provinsi; dan/atau
 - d. dinas sosial daerah kabupaten/kota.
- (4) Penyelesaian terhadap pengaduan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 23

Sumber pembiayaan pelaksanaan Program PENA berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2023

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 910

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum

Rizi Umi Utami

197801282006042003

